


**KONSEP MUHAMMAD SYAHRŪR
TENTANG POLIGAMI
(Studi Analitis dari Segi Normatif dan Filosofis)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH

**ITA MUSARROFA
NIM : 9735 2970**

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA**
- 2. Drs. AGUS M. NAJIB, M. Ag**

**AL AḤWĀL AL SYAKHṢIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JĀMI'AH AL-ISLĀMIYAH AL-HUKŪMIYAH
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
1422 H / 2002 M**

ABSTRAK

Dalam merumuskan hukum poligaminya, Syahrur memiliki dua tujuan yang ingin diwujudkan, yang pertama, peningkatan dan perbaikan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan. Menurut Syahrur, rumusan Hukum Islam tentang kaum perempuan mempunyai sifat yang sama dengan Hukum Islam tentang perbudakan yang tidak menggunakan cara-cara yang revolusioner dalam melakukan perubahan, akan tetapi keduanya dilakukan secara gradual. Oleh karena itu emansipasi perempuan belum final sebagaimana belum akhirnya pembebasan budak. Kedua, asas poligami bukanlah asas seksualitas semata, tetapi yang lebih penting adalah kesejahteraan social. Syahrur menjadikan poligami sebagai sebuah solusi dalam rangka mengatasi persoalan ketimpangan social yang ditimbulkan oleh banyaknya anak-anak yatim dan janda-janda yang terlantar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, bersifat deskriptif-analitik. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan penalaran induktif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dan pendekatan normative.

Pada dasarnya Muhammad Syahrur menerima poligami, tetapi dengan pengertian spesifik yang berbeda dengan ulama lainnya. Menurut Muhammad Syahrur poligami itu terbatas secara kuantitatif dan kualitatif. Konsep poligami, yang dihasilkan Syahrur dari kajiannya terhadap ayat-ayat poligami dengan menggunakan teori batas yang didukung teori linguistic. Konsep poligami Muhammad Syahrur tidak hanya memiliki landasan tekstual yang kuat, tetapi juga memiliki relevansi yang signifikan untuk keberlangsungan kehidupan social. Dengan konsep poligami ini, hak-hak anak yatim dan janda-janda akan terlindungi.

Key word: poligami, Muhammad Syahrur

Dr. H. Syamsul Anwar, MA

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 Eksemplar

Hal : Skripsi Sdri. Ita Musarrofa

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk untuk revisi seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara Ita Musarrofa, berjudul : **Konsep Muhammad Syahrūr tentang Poligami** telah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Syawal 1422 H
9 Januari 2001 M

pembimbing



Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP : 150 215 881

Drs. Agus M. Najib, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 Eksemplar

Hal : Skripsi Sdri. Ita Musarrofa

Kepada Yang Terhormat,

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk untuk revisi seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara Ita Musarrofa, berjudul : **Konsep Muhammad Syahrūr tentang Poligami** telah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Syawal 1422 H
9 Januari 2001 M

Pembimbing II



Drs. Agus M. Najib, M. Ag
NIP : 150 275 462

PENGESAHAN


Skripsi berjudul :
**KONSEP MUHAMMAD SYAHRŪR
TENTANG POLIGAMI**
(Studi Analitis dari Segi Normatif dan Filosofis)

yang disusun oleh :
ITA MUSARROFA
NIM : 97352970

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 14 Dzulqa'dah 1422 H / 28 Januari 2002 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Dzulqa'dah 1422 H
28 Januari 2002 M


DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP : 150 215 881


Panitia munaqasyah

Ketua sidang




Drs. Partodjumen
NIP : 150 071 106

Sekretaris sidang




Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE
NIP : 150 253 887

Pembimbing I



Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP : 150 215 881

Pembimbing II




Drs. Agus M. Najib, M. Ag
NIP : 150 275 462

Penguji I



Drs. H. Barnawi Mukri, SH., MA
NIP : 150 088 750

Penguji II



Drs. Susiknan Azhari, MA
NIP : 150 266 737

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em

ن	nūn	n	en
و	wāw	w	we
هـ	hā	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap yang disebabkan oleh syahadah ditulis rangkap

contoh نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fatha (◌َ) ditulis a, kasrah (◌ِ) ditulis i dan dommah (◌ُ) ditulis u

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya

contohnya :

1. Fatha+alif ditulis a

فَالَا ditulis falā

2. Fatha+ya' mati ditulis i

تَفْصِيلٌ ditulis tafṣīl

3. dhammah+ya' mati ditulis u

أُصُولٌ ditulis uṣūl

V. Vokal Rangkap

1. Fatha+ya` mati ditulis ai

الزهيلي ditulis az-zuhailī

2. Fatha+waw mati ditulis au

الدوله ditulis ad-daulah

VI. Ta` marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

بداية المجتهد ditulis bidāyatul mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya seperti إِنْ ditulis inna.

2. Bila terletak di akhir kata maka ditulis dengan lambang apostrof (') seperti شَيْءْ ditulis Syai`un

3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya seperti رِبَابْ ditulis rabā`ib

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof (') seperti تَأْخُذْنَا ditulis ta`khuẓunā

VIII. Kata Sandang Alif+lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah maka ditulis al

البقرة ditulis al-baqarah

2. Bila diikuti huruf syamsiyah huruf 'i' diganti dengan huruuf syamsiyah yang bersangkutan.

النساء ditulis an-nisā'

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya

ذوئى الفروض ditulis *ẓawil furūd* atau *ẓawī al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahlus sunnah* atau *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد ألا إله إلا الله وأشهد
أن محمداً رسول الله والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Hanya milik Allah sajalah segala sifat Maha dan hanya karena ia Maha Pengasih dan Penyayanglah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan serta karena kamahaan-Nya yang lain penyusun berani berharap agar apa yang ditulis dalam skripsi ini dapat memberikan sesuatu yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pengembangan hukum Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah terlibat membantu realisasinya, karenanya terima kasih setulus-tulusnya penyusun sampaikan melalui pengantar ini kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.A., selaku ketua jurusan Al-Aḥwāl Al-Syahṣiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Supriatna selaku sekretaris jurusan Al-Aḥwāl Al-Syahṣiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku pembimbing I
5. Bapak Drs. Agus M. Najib M.Ag selaku pembimbing II.


Semoga apa yang telah mereka berikan mendapat balasan terbaik dari Allah. Terakhir penyusun hanya bisa menyadari bahwa skripsi ini masih banyak

memiliki kekurangan-kekurangan, karena itu kritik dan saran yang membangun selalu diharapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah segala bentuk penyerahan.

Yogyakarta, 23 Ramadan 1422 H
9 Desember 2001 M

Penyusun

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the name in parentheses.

(Ita Musarrofa)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian Poligami.....	22
B. Dasar-dasar Poligami dalam al-Qur'an dan al-Hadis.....	24
C. Perbedaan Penafsiran Ulama Seputar Ayat-ayat tentang Poligami.....	26

BAB III	: PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRŪR	
	A. Sekilas Biografi Muḥammad Syaḥrūr.....	37
	B. Landasan Pemikiran dan Metode Muḥammad Syaḥrūr.....	41
	C. Konsep Dasar Muḥammad Syaḥrūr tentang al- Qur'an.....	51
	D. Teori Batas dalam Hukum Islam.....	68
BAB IV	: TEORI BATAS DAN POLIGAMI	
	A. Konsep Poligami Muḥammad Syaḥrūr.....	78
	B. Konsep Poligami Muḥammad Syaḥrūr di Tengah Konsep Ulama-ulama lain.....	97
	C. Beberapa Tanggapan atas Metodologi dan Konsep Poligami Muḥammad Syaḥrūr.....	106
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	116
	B. Saran-saran.....	117
	DAFTAR PUSTAKA.....	119
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	TERJEMAHAN	
	BIOGRAFI ULAMA	
	CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah yang secara naluriah membutuhkan adanya hubungan seksual dengan lawan jenis. Dengan pemenuhan terhadap kebutuhan ini, manusia akan memperoleh keturunan sebagai generasi penerusnya.¹⁾

Namun adanya kebutuhan naluriah manusia yang seperti itu membutuhkan suatu aturan-aturan tertentu, karena bila tidak, maka tidak akan lagi bisa dibedakan antara mana manusia, mana hewan. Islam sebagai agama yang mengatur semua urusan-urusan manusia melalui wahyu dan ucapan Nabinya menampung kebutuhan manusia yang satu ini dan mengaturnya melalui suatu lembaga perkawinan yang sah dalam rangka membentuk suatu keluarga yang sakinah. Sehingga dengan aturan tersebut Islam membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.²⁾ Sebagaimana syari'at Allah yang lainnya seperti jual beli yang dijadikan alternatif terbaik untuk menghalangi manusia dari perbuatan pencurian dan perampasan harta orang lain, maka demikian pula pernikahan, ia

¹⁾ Bibit Suprpto, *Lika-liku Poligami*, cet. 1 (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), hlm. 11.

²⁾ Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 3 (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1980), hlm. 10.

merupakan syari'at protektif Islam untuk menghalangi perbuatan-perbuatan manusia yang tidak manusiawi dan mengarahkannya pada jalur yang positif.

Di antara persoalan-persoalan yang berkenaan dengan aturan-aturan perkawinan dalam Islam, persoalan poligamilah yang paling menonjol dan paling banyak mengundang perdebatan para ulama, terutama tentang boleh tidaknya poligami serta batasan-batasan jumlah wanita yang boleh dipoligami. Al-Qur'an sendiri berbicara tentang poligami ini dalam surat an-Nisa' ayat 3 yaitu :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أُذُنٌ أَلَّا تَعُولُوا

Berangkat dari penafsiran terhadap surat an-Nisa' ayat 3 inilah kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi poligami. Di antara mereka ada yang membolehkan dan ada pula yang sebaliknya. Di antara mereka yang membolehkan adalah Ibnu Jarīr At-Ṭabari (W. 310 H). Beliau berkata bahwa janganlah menikahi wanita kecuali dengan wanita yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu sampai empat wanita. Sebaliknya, kalau ada kekhawatiran tidak bisa berbuat adil maka cukup menikahi seorang wanita saja.³⁾

Sedangkan Al-Jaṣṣāṣ berpendapat bahwa status melakukan poligami hanya bersifat boleh (mubah). Kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil di antara para istri. Untuk ukuran keadilan sendiri menurut Al-Jaṣṣāṣ termasuk materiil seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya

³⁾ Ibnu Jarīr at-Ṭabari, *Jāmi' al Bayān fi Tafsīr al Qur'ān*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1978), IV: 155.

dan juga kebutuhan non-material seperti rasa kasih sayang. Namun dia mencatat bahwa kemampuan berbuat adil dalam bidang non-material amatlah berat.⁴⁾

Asy-Syawkānī ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa ayat ini menghapus kebiasaan orang Arab pra-Islam yang menikahi wanita tanpa batas. Dengan ayat ini maka hanya boleh menikahi empat wanita saja. Namun kebolehan inipun masih disyaratkan kemampuan berbuat adil. Dengan mengambil pendapat Ibnu Atīyyah, Syawkānī berkata bahwa arti kata *khiftum* adalah prasangka (keraguan) bukan keyakinan, karenanya barang siapa yang mempunyai prasangka tidak dapat berbuat adil maka cukup menikahi satu wanita saja.⁵⁾

Penafsiran ulama-ulama di atas merupakan penafsiran yang sudah umum di kalangan mufassir sampai kemudian muncul pemikir-pemikir modern seperti Muhammad Abduh dan Fazlur Rahman. Abduh berpendapat bahwa dalam poligami disyaratkan keadilan, sementara dalam surat an-Nisa' ayat 129 disebutkan bahwa manusia tidak akan pernah bisa berbuat adil walaupun ia sangat menghendaknya, maka adil sebagai syarat tidak akan pernah ada.⁶⁾ Fazlur Rahmanpun demikian, ia mengaitkan surat an-Nisa' ayat 3 dengan surat an-Nisa' ayat 129 dan ia berkesimpulan bahwa surat an-Nisa' ayat 3 hanyalah rancangan moral yang maksud sebenarnya menyuruh manusia untuk secara gradual menuju ke arah monogami.⁷⁾

⁴⁾ Al-Jassās, *Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut : Dār al-Kitāb al-Islāmiyah, tt), II:55.

⁵⁾ Asy-Syawkānī, *Fath al-Qadīr*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1973), I:419.

⁶⁾ Rasyīd Ridā, *Tafsīr al-Manār*, cet. 6 (Mesir : Dār al-Manār, 1367 H), IV: 384.

⁷⁾ Ghufraan A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1997), hlm. 174.

Di penghujung abad 20 ini, adalah Muhammad Syahrūr yang mencoba menawarkan suatu metodologi baru dalam memahami ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an. Pemikir modern dari Syiria ini menawarkan suatu teori yaitu teori batas (*hudūd*) yang dalam istilah Wael B. Hallaq disebut *The teori limits*. Dengan teori ini ia berpendirian bahwa ayat-ayat *hudūd* (ketetapan Allah dalam hukum) merupakan landasan pokok bagi penetapan suatu hukum Islam dan bukan hukum Islam itu sendiri yang harus diaktualisasikan secara baku, akan tetapi *hudūd* adalah batas yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia agar manusia bisa menetapkan hukum-hukum yang variatif di sekitar wilayah batasan-batasan itu berdasarkan pada perkembangan dan latar belakang kehidupan manusia dari segala aspeknya.

Ia merumuskan teori tersebut oleh karena perhatiannya terhadap problematika umat terutama dalam hal tafsir dan fiqih. Menurut Syahrūr, tafsir-tafsir dan produk-produk hukum yang ada tidak lagi sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemampuan manusia abad ini.⁸⁾ Syari'at Islam menurut Syahrur adalah syari'at *hudūdiyyah* bukan syari'at *'ainiyah* sebagaimana dipahami oleh para ulama.⁹⁾ Menurut dia lagi, apa yang ditetapkan oleh Allah sejak azali adalah hukum-hukum umum tentang perbuatan bukan perbuatan itu sendiri.¹⁰⁾

⁸⁾ Muhammad Syahrūr, *Al Kitāb Wa al Qur'ān, Qirā'ah Mu'āṣirah*, cet. 2 (Damaskus : Dār Al-Ahālī Li At-Taba'ah Wa An-Naṣr Wa at-Tauzi': 1990). hlm. 579.

⁹⁾ *Ibid.*

¹⁰⁾ Muḥammad Syahrūr, *Masyrū' Miṣaq Al-'Amal Al-Islāmi* (Damaskus : Dār Al-Ahālī Li At-Taba'ah Wa An-Naṣr Wa At-Tauzi', 1999), hlm. 33.

Oleh karena itu, ulama yang menggunakan pendekatan *linguistik* dalam memahami ayat al-Qur'an ini lalu menerapkan konsep-konsep tersebut pada surat an-Nisa' ayat 3. Menurut al-Qur'an melalui surat an-Nisa' ayat 3 tersebut memberi batasan maksimal dan minimal yaitu dengan jumlah empat orang istri untuk batas maksimalnya dan satu orang istri untuk batas minimalnya. Sehingga dalam hal ini, ulama dapat menentukan hukum poligami pada : batas minimal, batas maksimal dan di antara batas maksimal dan minimal serta tidak boleh melebihi batas maksimalnya, dalam artian tidak boleh lebih dari empat.¹¹⁾

Di samping menentukan batasan kuantitatif seperti di atas, ia juga menentukan batasan kualitatif. Batasan kualitatif itu berkenaan dengan kondisi apakah istri tersebut *bikr* (perawan) atau *ṣayyib* (janda). Menurut Syahrūr, bagi istri pertama tidak ada ketentuan apakah ia harus janda ataukah perawan. Namun untuk istri kedua sampai empat dikenakan persyaratan kualitatif yaitu harus janda. Jadi seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu akan menanggung istri dan anak-anak yatimnya. Dan tuntutan kepada suami agar berlaku adil itu tidaklah kepada para istri yang dinikahnya, akan tetapi tuntutan berbuat adil tersebut diperuntukkan bagi anak-anaknya dari istri yang pertama dengan anak-anak yatim yang ditanggungnya sehingga yang dimaksudkan bukan sekedar hak dan keluasan suami untuk beristri lebih dari satu, akan tetapi yang lebih esensial dari itu adalah pemeliharaan anak yatim.¹²⁾

¹¹⁾ Muhammad Syahrūr, *Al Kitāb*, hlm. 601.

¹²⁾ Muhammad Syahrūr, *Al Kitāb*, hlm. 596.

Kira-kira ada dua tujuan yang ingin diwujudkan oleh Syaḥrūr melalui rumusan-rumusan hukum poligaminya. *Pertama*, peningkatan dan perbaikan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan. Menurut Syaḥrūr, rumusan hukum Islam tentang kaum perempuan mempunyai sifat yang sama dengan hukum Islam tentang perbudakan yang mana tidak menggunakan cara-cara yang revolusioner dalam melakukan perubahan, akan tetapi keduanya dilakukan secara gradual. Oleh karena itu, menurut Syaḥrūr, emansipasi kaum perempuan belum final sebagaimana belum finalnya pembebasan budak.¹³⁾ *Kedua*, asas poligami bukanlah asas seksualitas semata, tetapi yang lebih penting dari itu adalah kesejahteraan sosial. Syaḥrūr dengan demikian, menjadikan poligami sebagai sebuah solusi dalam rangka mengatasi persoalan ketimpangan sosial yang ditimbulkan oleh banyaknya anak-anak yatim dan janda-janda yang terlantar. Dengan kedua hal tersebut ide-ide Syaḥrūr diharapkan dapat memberikan sumbangsih khususnya di lapangan hukum Islam, agar dapat menciptakan kemaslahatan yang bukan hanya kemaslahatan individual, tetapi juga kemaslahatan sosial.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Pokok masalah itu antara lain :

1. Bagaimana konsep poligami menurut Muḥammad Syaḥrūr ?

¹³⁾ Muḥammad Syaḥrūr, *Al Kūāb*, hlm. 594-595.

2. Bagaimana metode Syahrur dalam memahami ayat-ayat tentang poligami ?
3. Bagaimana relevansi konsep tersebut dalam konteks kekinian ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari permasalahan-permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tentang teori batas dan pemikiran poligami Muhammad Syahrūr.
2. Untuk menjelaskan sejauhmana relevansi konsep tersebut dalam konteks kekinian.

Sedangkan kegunaannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah hukum Islam khususnya mengenai poligami.
2. Untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan hukum poligami.
3. Untuk dapat melihat perkembangan pemikiran di bidang hukum dan memahami langkah-langkah formulasi hukum dari Al Qur'an.

D. Telaah Pustaka

Tidak begitu banyak karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang poligami. Umumnya karya-karya tersebut membahas poligami bersama dengan pembahasan tema-tema lain di luar poligami. Mayoritas penulis hanyalah menjabarkan kembali serta memberi wawasan dan tambahan bagi eksistensi poligami baik dari sudut tafsir, fiqih, maupun dari sudut sosiologis dan psikologis.

Pembahasan poligami perspektif fiqih dapat dikatakan lebih banyak daripada perspektif tafsir. Salah satu kitab fiqih yang membahas tentang poligami adalah kitab *Poligami Ditinjau Dari Segi Sosial Agama dan Perundang-undangan* karya Dr. Abdul Nasir Taufiq Al-Atthar yang meninjau poligami dari sudut agama, sosial dan perundang-undangan secara komprehensif dan sistematis.¹⁴⁾ Buku-buku lain yang membahas poligami di samping pembahasan yang lain misalnya *Al-Mar'ah Baina Al-Fiqh Wa Al-Qānūn* karya Musthofa Siba'i yang lebih menitikberatkan pada faktor-faktor pendorong serta aspek kebutuhan manusia secara biologis dan sosiologis.¹⁵⁾ Nadimah Tanjung membahas poligami dari segi sejarah, hukum dan hikmahnya dalam buku *Islam dan Perkawinan*.¹⁶⁾ juga Kamal Mukhtar dalam bukunya *Hukum Islam tentang Perkawinan* dan Soemiyati, SH dalam buku *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*.¹⁷⁾ Ada pula sebuah buku yang membahas tentang pemikiran Muhammad Abduh tentang poligami, yaitu dalam buku *Riba dan Poligami* milik Khoiruddin Nasution.¹⁸⁾

Dalam penelitian mahasiswa, ada beberapa skripsi yang membahas tentang poligami ini, akan tetapi penelitian yang ada kebanyakan penelitian lapangan

¹⁴⁾ Abdul Nasir Taufiq al-Atthar, *Poligami di Tinjau dari Segi Sosial Agama dan Perundang-undangan*, diterjemahkan oleh Chadidjah Nasution, cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976).

¹⁵⁾ Musthafa As-Siba'i, *Al-Mar'ah Baina Al-Fiqh Wa Al-Qānūn*, cet. 4 (Damsyik : Al-Maktabah Al-Isiāmi, 1994).

¹⁶⁾ Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, cet. 4 (Jakarta : Bulan Bintang, t.t.).

¹⁷⁾ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1974).

¹⁸⁾ Khaeruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, cet. 1 (Yogyakarta : ACADeMIA, 1996).

(*field Research*) yang lebih banyak mengkaji tentang kasus-kasus poligami yang ada di lapangan, baik itu di masyarakat sendiri maupun studi atas keputusan Pengadilan Agama dalam kasus poligami. Skripsi tersebut seperti *Poligami di Bawah Tangan di Kecamatan Cibereum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, hasil penelitian dari Alia Hernis.¹⁹ Dan *Tinjauan Terhadap Praktek Poligami Dalam Masyarakat Muslim Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jawa Timur* oleh Eva Fadhia²⁰ dan studi atas keputusan Peradilan Agama seperti skripsi karya Sri Widodo yang berjudul *Perijinan Poligami Karena Istri Menderita Epilepsi (Studi Analisa Terhadap Keputusan PA Semarang 1991-1995)*.²¹ Sedangkan penelitian kepustakaan (*library Research*) yang membahas pemikiran poligami Imam Syafi'i dan Muhammad Abduh dengan menggunakan metode komparasi dibahas oleh Abdul Syukur dalam skripsinya yang berjudul *Poligami dalam Islam : Studi Atas Pandangan Imam Syafi'i dan Syaikh Muhammad Abduh*.²² Juga *Studi Terhadap Pendapat Aminah Wadud Tentang Poligami dalam Al-Qur'an* karya Zaima Azkaria.²³ Kedua jenis penelitian seperti di atas sudah banyak dilakukan.

¹⁹) Alia Hernis, *Poligami di Bawah Tangan di Kecamatan Cibereum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

²⁰) Eva Fadhia, *Tinjauan Terhadap Praktek Poligami dalam Masyarakat Muslim Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jawa Timur*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

²¹) Sri Widodo, *Perijinan Poligami karena Istri Menderita Epilepsi (Studi Analisa Terhadap Keputusan PA Semarang 1991-1995)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

²²) Abdul Syukur, *Poligami dalam Islam: Studi Atas Pandangan Imam Syafi'i dan Syaikh Muhammad Abduh*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

²³) Zaima Azkaria, *Studi Terhadap Pendapat Aminah Wadud Tentang Poligami Dalam Al-Qur'an*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Dalam skripsi ini penulis bermaksud untuk membahas tentang pemikiran Muḥammad Syahrūr, yaitu seorang pemikir Islam modern abad 20 dan cukup kontroversial pemikiran barunya dengan kitab monumental *Al-Kitāb Wa Al-Qurʾān Qirāʾah Muʿāṣirah* (*Al-Kitab dan Al-Qurʾan : Bacaan Kontemporer*). Buku yang diterbitkan pada sekitar tahun 1990-an ini telah mengundang banyak tanggapan baik pro maupun kontra, seperti Dr. Mahami Munir M. Tahir yang mengulas tentang kejanggalan-kejanggalan dalam buku Syahrūr baik dari aspek metodologi maupun materi yang kemudian dimuat dalam suatu karya tandingan yang berjudul *Tahāfut Al-Qirāʾah Al-Muʿāṣirah* (Kerancuan Bacaan Kontemporer) serta ada pula yang sampai menuduhnya sebagai agen zionis dan menganggapnya sebagai musuh Islam.²⁴⁾ Selain dari mereka adalah Salīm Al-Jābī yang menuangkan kritiknya terhadap karya Syahrūr tersebut dalam satu buku yang berjudul *Qirāʾah Muʿāṣirah li Ad-Duktūr Muḥammad Syahrūr Mujarrad Tanjīm Kaẓẓabal munajjamūn Walaw Ṣadaqū* yang banyak mengkritisi karya Muḥammad Syahrūr.²⁵⁾

Di samping banyak yang menghujat dan yang merespon negatif adapula para pemikir yang menilai bahwa karya Syahrūr tersebut mampu menawarkan metodologi baru dalam pembacaan al-Qurʾan serta dalam lapangan metodologi

²⁴⁾ Sahiron Syamsuddin, *Intertekstualitas dan Analisis Linguistik Paradigma Sintagmatis, Studi atas Hermenewtika al-Qurʾan Kontemporer Muhammad Syahrur* (makalah disampaikan dalam kajian tafsir tematik kontemporer oleh HMJ TH Fakultas Usuluddin, 15 Mei 1999).

²⁵⁾ Salīm Al-Jābī, *Al Qirāʾah al-Muʿāṣirah Li Ad-Duktūr Muḥammad Syahrūr Mujarrad Tanjīm Kaẓẓaba Al-Munajjamūn Wa Law Ṣadaqū*, cet. 1 (Akad : Damaskus, 1991).

hukum Islam seperti Prof. Dr. Wael B. Hallaq dalam bukunya *A History of Islamic Legal Theories*.²⁶⁾

Di Indonesia pemikiran Muhammad Syahrur masih tergolong baru. Namun demikian, sudah ada beberapa penelitian terhadap landasan teoritis metodologis yang ia gunakan dalam melihat ayat-ayat hukum, seperti skripsi karya Irma Laily Fajarwati yang membahas tentang pemikiran Syahrur dari aspek metodologis dengan judul *Prinsip Batas (Al-Hudūd) dalam Hukum Islam Menurut Muhammad Syahrūr (sebuah kajian metodologis)*.²⁷⁾ Ada pula beberapa makalah yang membahas pemikiran Muhammad Syahrur dari aspek metodologis seperti makalah karya Sahiron Syamsuddin yang berjudul *Teknik Intertekstualitas dan Analisa Linguistik Paradigma Sintagmatis, Studi atas Hermeneutika Kontemporer Muhammad Syahrur*. Dalam makalah tersebut Sahiron berusaha memaparkan makna dibalik suatu fenomena metodologis di samping mendeskripsikan juga apa yang telah dikatakan dan dilakukan Syahrur dalam mengkaji al-Qur'an.²⁸⁾ Makalah yang lain seperti yang ditulis oleh Ahmed Aboud yang berjudul *Syahrūr Wa Afkāruhu Al-Mu'āṣirah*.²⁹⁾ Dan *Re-Reading*

²⁶⁾ Wael B. Hallaq, *A History Of Islamic Legal Theories* (Canada : Cambridge University Press, 1997), hlm. 246.

²⁷⁾ Irma Laily Fajarwati, *Prinsip Batas (al-Hudud) dalam Hukum Islam Menurut Muhammad Syahrur (sebuah Kajian Metodologis)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

²⁸⁾ Sahiron Syamsuddin, *Intertekstualitas dan Analisis Linguistik Paradigma Sintagmatis, Studi atas Hermenewtika al-Qur'an Kontemporer Muhammad Syahrur* (makalah disampaikan dalam kajian tafsir tematik kontemporer oleh HMJ TH Fakultas Usuluddin, 15 Mei 1999).

²⁹⁾ Ahmed Aboud, *Syahrūr Wa Afkāruhu Al-Mu'āṣirah*, makalah tidak diterbitkan, 1999.

Al-Kitab Versi Syaḥrūr tulisan Yusroh Wahab.³⁰⁾ Keduanya membahas pokok-pokok pemikiran Syaḥrūr secara garis besar.

Adapun karya yang membahas tentang poligami Muhammad Syahrur telah dilakukan oleh Aunul Abid Shah bersama Hakim Taufiq dengan judul *Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an : Tinjauan Terhadap Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr dalam "Bacaan Kontemporer"*.³¹⁾ Tulisan yang diterbitkan bersama tulisan-tulisan lain ini membahas konsep poligami Muḥammad Syaḥrūr bersama pembahasan konsep-konsep Syaḥrūr yang lain tentang ayat-ayat gender dan tidak memfokuskan analisis terhadap persoalan poligami tetapi melihat poligami sebagai bagian dari persoalan gender secara umum. Pembahasan poligami menurut penyusun perlu untuk dibahas secara khusus karena persoalan poligami –di samping ia merupakan persoalan gender-- menjadi persoalan hukum keluarga Islam yang terus diperdebatkan ulama hingga saat ini. Oleh karena itu pembahasan mengenai konsep poligami Muḥammad Syaḥrūr dengan melihat silang pendapat ulama selama ini perlu dilakukan agar dengan begitu dapat diketahui kemajuan-kemajuan apa yang ditawarkan Syaḥrūr dalam konsep itu sehingga akhirnya akan dapat dilihat bagaimana kontribusi konsep tersebut pada hukum poligami khususnya serta hukum keluarga Islam umumnya.

³⁰ Yusroh Wahab, *Re-Reading Al-Kitab Versi Syaḥrūr*, makalah tidak diterbitkan, 1999.

³¹ M. Aunul Abid Shah et al (ed), *Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, cet. 1 (Bandung : Mizan, 2001).

E. Kerangka Teoretik

Sebelum Islam datang telah ada berbagai macam bentuk pernikahan yang sudah menjadi tradisi serta dibenarkan oleh masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu antara lain : Pernikahan poligami, monogami dan poliandri. Monogami merupakan jenis perkawinan dalam bentuk yang paling alami, yakni laki-laki menikah hanya dengan seorang wanita.³²⁾ Sedangkan poligami adalah kebalikan dari monogami yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dan poliandri adalah pernikahan di mana seorang istri mempunyai suami lebih dari satu orang suami.³³⁾

Ketiga bentuk pernikahan tersebut dalam kehidupan Bangsa Arab pra-Islam menjadi bentuk pernikahan yang dilegalkan oleh tradisi masyarakatnya, akan tetapi, setelah Islam datang, monogamilah yang dibenarkan secara mutlak. Sedangkan untuk poligami Islam memberikan batasan dan syarat-syarat yang cukup ketat untuk melakukannya sebagaimana tertuang dalam surat an-Nisa' ayat 3 dan 129. Terhadap kedua ayat inilah, ulama kemudian banyak berbeda pendapat dalam menentukan hukum-hukum seputar poligami. Pendapat-pendapat mereka secara garis besar digolongkan kepada dua pendapat yang berbeda yaitu; *Pertama*, ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. *Kedua*, Kebolehan menikahi wanita lebih dari satu.³⁴⁾

³²⁾ Murteza Muttahari, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, diterjemahkan oleh M. Hashem, cet. 1 (Bandung : Pustaka, 1985), hlm. 270. ©

³³⁾ Humaidi Tatapraga, *Hakekat Poligami dalam Islam*, cet. 1 (Surabaya : Usaha Nasional, t.t.), hlm. 12.

³⁴⁾ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. 1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 83.

Di kalangan ulama-ulama salaf poligami secara umum diterima dan diperbolehkan, dengan syarat dapat berbuat adil. Mengenai kriteria adil ini Al-Jaṣṣāṣ mengatakan bahwa keadilan itu mencakup keadilan di bidang materi seperti sandang, pangan dan papan, serta keadilan non materi, seperti cinta, kasih sayang dan perhatian. Dan ia juga mengingatkan bahwa untuk kriteria keadilan yang terakhir sangatlah sulit dilakukan.³⁵⁾

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Al-Qurṭubī bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah yang berkenaan dengan kasih sayang, hubungan biologis, pergaulan dan pembagian nafkah.³⁶⁾ Sedangkan menurut Az-Zamakhshari adalah bahwa tuntutan berbuat adil terhadap para istri haruslah disesuaikan dengan kemampuan maksimal sang suami, karena memaksakan diri dalam sesuatu hal yang di luar kemampuan manusia adalah perbuatan aniaya.³⁷⁾

Sedangkan dalam hal jumlah untuk kebolehan poligami, Zamakhshari mengatakan bahwa huruf *'aṭaf* yang ada pada kata *maṣnā wa ṣulāṣa wa rubā'* berfungsi sebagai penjumlah, maka menurut dia, jumlah wanita yang boleh dikawini adalah delapan orang dan bukanlah empat orang. Pendapat ini ditolak oleh Al-Qurṭubī dan ulama-ulama lainnya. Mereka mendasarkan pendapatnya ini pada bukti historis ketika Nabi pernah menyuruh Ghailān yang pada waktu masuk

³⁵⁾ Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām*., hlm, 55.

³⁶⁾ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān* (Kairo : Dār al-Kitāb Al-'Arabiyah, 1387/1967), V : 20.

³⁷⁾ Az-Zamakhshari, *Al-Kasysyāf 'An Haqāiq Al-Tanzīl Wa 'Uyūn Al-Aqawīl Fi Wujūh At-Ta'wīl* (Mesir : Mushthafa Al-Halabi, 1385/1996), I : 568.

Islam masih beristri sepuluh orang agar memilih empat di antara mereka dan menceraikan sisanya.³⁸⁾

Adapun kalangan ulama-ulama modern seperti Muhammad Abduh, Ameer Ali, Fazlur Rahman dan lainnya, lebih meyakini pendapat tentang ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu kecuali dalam kondisi tertentu, bahkan ada sebagian mereka yang mengharamkan meskipun tidak menutup kemungkinan untuk melakukannya. Ameer Ali misalnya, ia cenderung mengatakan bahwa poligami sangatlah tergantung pada situasi dan kondisi di mana poligami itu diterapkan, seperti karena adanya persoalan semakin meningkatnya jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki. Karena menurut Ameer Ali, ajaran Islam memberikan kedudukan yang tinggi kepada kaum wanita, sehingga poligami tidak bisa dijadikan semata-mata suatu kesenangan bagi laki-laki.³⁹⁾

Lain halnya dengan Muhammad Abduh, ia lebih cenderung mengharamkan poligami kecuali dalam hal-hal tertentu, seperti ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung dan melahirkan. Ia menjelaskan bahwa ketidakbolehan poligami disebabkan oleh beratnya syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berpoligami, yaitu syarat untuk berlaku adil terhadap para istri, dan syarat adil tersebut menurut Muhammad Abduh sangatlah berat, karena keadilan yang dimaksud tidak hanya dalam hal-hal yang bersifat lahiriyah tetapi juga batiniyah.⁴⁰⁾ Demikian pula menurut Fazlur Rahman, sebagaimana yang dikutip

³⁸⁾ Imam Malik, *Al-Muwatta'*, "Kitāb Aṭ-Ṭalāq. Bāb Jāmi'u aṭ Ṭalāq" (t.t.p : t.n.p, t.t.), I : 362. Hadits No. 76. Hadits Shahih, Imam Malik meriwayatkannya dari Ibnu Syihab.

³⁹⁾ Ameer Ali, *The Spirit of Islam, A History of the Evolution and Ideals of Islam with A Life of the Prophet*, cet. 3 (New Delhi : Low Price Publication, 1995), hlm, 228-230.

⁴⁰⁾ Rasyīd Ridā, *Tafsīr al-Manār*, cet. 4 (Mesir : Dār Al-Manār, 1367H), IV:348-350.

oleh Taufiq Adnan Amal, bahwa poligami diatur dengan sebuah moral berupa keadilan.⁴¹⁾

Dari paparan di atas dapat kita lihat bahwa sumber dasar yang digunakan oleh ulama salaf dalam mengistimbatkan hukum dari ayat-ayat poligami adalah Al-Qur'an dan Hadis. Berbeda halnya dengan ulama-ulama modern, di samping mereka mendasarkan pendapatnya pada kedua sumber tersebut, mereka juga menggunakan metode-metode yang lain untuk mendukung pendapatnya. Tentang kedua pendapat ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya.

Metode lain juga digunakan oleh Syahrur dalam melihat persoalan poligami, ulama yang ide-idenya cukup kontroversial ini merumuskan bahwa pemberlakuan hukum poligami haruslah terlebih dahulu melalui proses dialog dengan ruang dan waktu di mana ia akan diterapkan. Namun yang terpenting dari ide Syahrur adalah penemuan teori *ḥudūd*nya yang ia terapkan di dalam menganalisis ayat-ayat poligami.

Istilah *ḥudūd* yang ia gunakan berbeda dengan istilah dalam jinayah yaitu mengenai tiga macam tindak pidana yaitu *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qisās* dan *jarīmah ta'zīr* seperti yang digunakan selama ini oleh ulama fiqh klasik. Menurut Syahrūr dalam setiap ayat-ayat hukum terdapat suatu batas baik itu batas minimal maupun batas maksimal, atau keduanya, di mana pemberlakuan suatu hukum tidak boleh melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan tersebut, akan tetapi bisa bervariasi antara batasan-batasan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

⁴¹⁾ Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet. 4 (Bandung : Mizan, 1993), hlm. 90.

Adapun dalam al-Qur'an, kata-kata *ḥudūd* di-pakai tidak kurang dari empat belas kali. Yang di antaranya adalah :

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنته
تجبره من تحتها الأنهار خلدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خلداً فيها
وله عذاب مهين

(42)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili kata *al-ḥudūd* merupakan bentuk jamak dari kata *al-ḥaddu*, yang berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan bagi manusia agar ditaati dan tidak dilanggar. Dan penggunaan kata *al-ḥudūd* secara mutlak biasa diartikan dengan hal-hal yang haram yang dilarang oleh Allah.⁴³⁾ Demikian juga menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi, ia mengartikan *al-ḥudūd* dengan syari'at-syari'at yang diperintahkan oleh Allah untuk diikuti dan dilarang untuk ditinggalkan.⁴⁴⁾

Perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat poligami di atas banyak disebabkan oleh perbedaan sistem metodologi. Meskipun demikian di antara sekian banyak konsep yang ditawarkan ulama, akan dapat dilihat kemajuan apa yang ada pada konsep poligami muhammad Syahrūr serta dapat pula dilakukan penilaian bagaimana relevansi konsep poligaminya itu dalam konteks kekinian dengan melihat sisi kemaslahatan yang ditimbulkannya ketika diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

⁴²⁾ An-Nisa'(4) : 13-14.

⁴³⁾ Wahbah Zuhaili, *At Tafsīr Al-Munīr fī Al-Aqīdah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj* (Beirut : Dār Al Fikr, 1991), II : IV : 286, XXVIII : 264.

⁴⁴⁾ Ahamad Mustafa Al-Maragi, *Tafsīr al-Marāgi*, cet. 2 (Mesir : Syirkah Matba'ah Musthafa Al-Halbi Wa Aulāduhu, 1961), IV : 202, XI : 8 dan XVIII : 133.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah dan jurnal yang berkenaan dengan pemikiran Syahrur serta literatur-literatur tentang poligami yang dapat membantu kajian ini sehingga akan diperoleh data-data yang jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu berusaha memaparkan secara jelas ijihad yang dilakukan oleh Muḥammad Syahrūr tentang poligami dan berangkat dari hasil pemaparan tersebut penulis akan menganalisisnya dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama seputar kontroversi mengenai ayat tentang poligami serta memperhatikan tanggapan-tanggapan para ulama terhadap metodologi ijihad Muḥammad Syahrūr di bidang poligami.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun data primer penelitian ini adalah karya monumental Muḥammad Syahrūr yaitu *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān Qirā'ah Mu'asirah*. Sedangkan literatur penunjangnya adalah kitab-kitab karangan ulama lain baik yang membahas

tentang poligami maupun yang membahas karya Muhammad Syahrūr tersebut.

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data-data dikumpulkan dan dicermati validitas dan relevansinya dengan objek kajian penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif yaitu dari data-data khusus yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.

5. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan filosofis, yaitu dengan menganalisis landasan dan pemikiran Muhammad Syahrūr secara filosofis.
- b. Pendekatan normatif, yaitu dalam membahas pemikiran Muhammad Syahrūr akan dipertimbangkan pula kitab-kitab hukum yang lain mengenai poligami.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum bahasan dalam skripsi ini terbagi ke dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup yang kemudian akan penulis susun menjadi beberapa bab yang masing-masing memuat sub-sub bab. Dalam bagian pendahuluan memuat sub-sub antara lain, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian,

sistematika pembahasan. Semua sub-sub di atas dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji oleh penulis.

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang poligami, maka dalam bab II penulis mengkhususkan pembahasan pada tiga hal yaitu pengertian poligami, dasar-dasar poligami dalam al-Qur'an serta perbedaan para ulama dalam menentukan hukum poligami. Sehingga dengan sub-sub bab diatas akan menghantarkan bahasan pada bab berikutnya dan memberikan gambaran yang jelas tentang dimanakah posisi pemikiran Syaḥrūr di antara pemikir-pemikir lainnya.

Setelah persoalan-persoalan poligami dibahas, maka pada bab III akan di bahas tentang Syahrur serta bagaimana pemikiran-pemikirannya. Bab ini meliputi beberapa sub bab antara lain : Sekilas biografi Syaḥrūr, Konsep dasar Syaḥrūr tentang al-Qur'an, teori batas dalam kasus Hukum. Pembahasan ini dimaksudkan agar memberi suatu pemahaman yang utuh terhadap siapa Syaḥrūr dan bagaimana pemikiran-pemikirannya.

Setelah ketiga bab tersebut dibahas maka penulis akan menghubungkannya dan melakukan tela'ah terhadap penerapan teori batas (*ḥudūd*) Syahrur tersebut kedalam ayat tentang poligami kemudian akan dipaparkan juga di mana posisi konsep poligami Muḥammad Syaḥrūr ini di tengah pendapat ulama lain setelah itu akan diberikan beberapa tanggapan. Semua itu akan dibahas dalam sub bab konsep poligami Muḥammad Syaḥrūr, konsep poligami Muḥammad Syaḥrūr di tengah konsep ulama lain dan beberapa tanggapan atas metodologi dan konsep poligami Muḥammad Syaḥrūr.

Bab yang kelima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini, akan dipaparkan kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya untuk memperjelas jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dikaji dalam skripsi ini serta akan disampaikan pula saran-saran dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan di bidang ini agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan lebih maju lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas pemikiran poligami Muhammad Syahrūr dalam bab-bab sebelumnya, pada bab ini penyusun mencatat beberapa hal sebagai kesimpulan antara lain :

1. Pada dasarnya Muhammad Syahrūr menerima poligami, akan tetapi dengan pengertian spesifik yang berbeda dengan ulama lainnya. Poligami menurut Muhammad Syahrūr terbatas secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, poligami terbatas sampai empat orang saja. Sedangkan secara kualitatif, diharuskan janda beranak yatim untuk istri kedua, ketiga dan ke-empat. Aturan tentang poligami sampai batas empat orang ini tidak untuk diterapkan secara kaku, tapi bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang melatarbelakanginya.
2. Konsep poligami tersebut dihasilkan Syahrūr dari kajiannya terhadap ayat-ayat poligami dengan menggunakan teori batas yang didukung teori linguistik. Teori batas memandang bahwa aturan-aturan hukum yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an bukanlah hakikat hukum itu sendiri yang harus ditetapkan secara leterlek, tetapi merupakan batasan-batasan dalam menetapkan hukum. Sedangkan hakikat hukumnya diciptakan manusia sepanjang sejarah sesuai dengan tuntutan zaman tanpa harus keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah. Jadi batas empat orang tidak

harus ditetapkan setiap zaman, tetapi bergerak menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, Muḥammad Syahrūr tidak memandang ayat secara parsial, tetapi meneliti hubungan antar satu ayat dengan ayat-ayat lainnya yang memiliki kaitan (*munāsabah al-āyah*), sehingga ia bisa sampai pada pengertian yang sesuai dengan konteks ayat. Dan pemahaman bahwa an-Nisa' (4) : 3 itu berbicara tentang hak-hak anak yatim, ia dapatkan setelah melihat ayat sebelumnya yang berbicara tentang tindakan sewenang-wenang terhadap anak yatim.

3. Konsep poligami Muḥammad Syahrūr ini tidak hanya memiliki landasan tekstual yang kuat, tetapi juga memiliki relevansi yang signifikan untuk keberlangsungan kehidupan sosial. Dengan konsep poligami ini, hak-hak anak yatim dan janda-janda akan terlindungi.

B. Saran-saran

1. Fenomena Syahrūr sebenarnya memberikan satu petunjuk dan semangat baru untuk terus mengikuti perkembangan dan menengok kembali warisan Islam. Dari sistem logika berfikir yang ia tawarkan dalam menafsirkan teks, memberi pelajaran bahwa inovasi dan pembaharuan hukum harus terus dilakukan terutama dalam hal bangunan metodologis. Pemikiran-pemikiran Syahrūr kiranya dapat dijadikan contoh untuk melakukan trobosan baru agar dapat menjembatani tarik-menarik antara otensitas dan modernitas dalam dunia pemikiran hukum Islam.

2. Formulasi Syahrūr dalam penafsirannya terhadap poligami ini kiranya dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum poligami di Indonesia, dan mestinya ketetapan-ketetapan tentang alasan bolehnya poligami juga ditinjau kembali, benarkah ketentuan-ketentuan yang ada, sudah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama bagi kaum perempuan yang hak-haknya berkaitan dengan hukum-hukum poligami ini.
3. Pemikiran-pemikiran Syahrūr serta inovasi-inovasinya merupakan khazanah pemikiran hukum Islam, karenanya, pemikiran-pemikirannya ini dapat terus dibuktikan melalui penelitian-penelitian yang lain yang barangkali dapat dijadikan pembanding dan stimulus bagi munculnya teori-teori lain yang lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL QUR'AN, ULUMUL QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984.

Al-Jaṣṣaṣ, *Aḥkām Al-Qur'an*, 3 Jilid, Beirut : Dār Al-Kitāb Al-Islāmiyah, t.t..

Kaṣīr, Ibnu, *Tafsīr Al-Qur'an Al-Aẓīm*, 4 jilid, Beirut : Maktabah An-Nūr Al-'Ilmiyah, 1412 H/1992M.

Al-Marāḡi, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsīr Al-Marāḡi*, Mesir : Syirkah Matba'ah Muṣṭafā Al Halbi Wa Aulāduhu, 1961. Juz ke-4, 11, 17.

Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'an*, 10 Jilid, Kairo : Dār Al-Kitāb Al-'Arabiyyah, 1967.

Ridā, Rasyīd, *Tafsīr Al-Manār*, 12 Jilid, Mesir : Dār Al-Manār, 1367 H.

Aṣ-Ṣabūnī, 'Alī, *Ṣafwa At-Tafāsīr*, 3 Jilid, Bairut : Dār Al-Fikr, 1396 H/1976 M.

Ṣalīh, Ṣubḥi, *Mabāliḡ Fi Al-'Ulūm Al-Qur'an*, Beirut : Dār Al-'Ilmi Li Al-Malāyīn, 1997.

Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1998.

Asy-Syawkānī, *Fath Al-Qadīr*, 5 Jilid, Beirut : Dār al Fikr, 1973.

At-Thabari, Ibnu Jarīr, *Jāmi' Al-Bayān Fi Tafsīr Al-Qur'an*, 30 Jilid, Beirut : Dār Al-Fikr, 1978.

Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyāf 'An Haqāiq At-Tanzīl Wa 'Uyūn Al-'Aqāwīl Fi Wujūh At-Ta'wil*, 4 Jilid, Mesir : Musthafa Al Halabi, 1996.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsīr Al-Munīr Fi Al-'Aqīdah Wa Asy-Syarī'ah Wa Al-Manhaj*, Beirut : Dār Al Fikr, 1991. Juz II dan XXVIII.

B. KELOMPOK HADIS

Malik, Imam, *Al-Muwatta'*, ttp : tnp, tt,

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 Jilid, t.t.p.: Dār Al-Fikr, t.t..

C. KELOMPOK FIQIH DAN USUL FIQIH

Adnan Amal, Taufiq, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung : Mizan, 1993.

A.Mas'adi Ghufraan, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1997.

Ali, Ameer, *The Spirit of Islam, A History of the Evolution and Ideals of Islam with Life of the Prophet*, New Delhi : Low Price Publiation, 1995.

Ali Engineer, Asghar, *The Qur'an Women and Modern Society*, t.t.p : t.n.p., t.t..

-----, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Siti Farkha As-Segaf, Yogyakarta : LSPPA dan CUSO, 1994.

Fadhia, Eva, *Tinjauan Terhadap Poligami Dalam Masyarakat Muslim Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jawa Timur*, Skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Fajarwati, Irma Laily, *Prinsip Batas (al Hudūd) Dalam Hukum Islam Menurut Muhammad Syahrūr (Sebuah Kajian Metodologis)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1990.

Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories*, Canada : Cambridge University Press, 1997.

Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 2001.

Hernis, Alia, *Poligami Di Bawah Tangan di Kecamatan Cibereum perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

- L. Esposito, John, *Women In Muslim Family Law*, New York : Syracus University Press, 1982.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang , 1974.
- Muthahhari, Murteza, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, diterjemahkan oleh M. Hashem, Bandung : Pustaka, 1985 M.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta : ACADeMIA, 1996.
- , *Perdebatan Sekitar Status Poligami dalam Perspektif Hukum Islam, Kajian Tradisional Kontemporer*, makalah tidak diterbitkan, 2001.
- Sardar, Ziauddin, *Masa Depan Islam*, Bandung : Pustaka, 1987.
- As- Siba'I, Musthafa, *Al Mar'ah Baina Al-Fiqh Wa Al-Qānūn*, Damsyik : Al Maktabah Al-Islāmi, 1994.
- Sudarsono, Sidik, *Masalah Administrasi dan Perkawinan Islam di Indonesia*, t.t.p. : t.n.p., t.t..
- Suprpto, Bibit, *Lika Liku Poligami*, Yogyakarta : Al Kautsar, 1990.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Padang : Angkasa Raya, 1993.
- Syukur Abdul, *Poligami dalam Islam : Studi Atas Pandangan Imam Syafi'i dan Syaikh Muhammad Abduh*, skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Tanjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, tt..
- Tatapraga, Humaidi, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, Surabaya : Usaha Nasional, t.t..
- Taufiq Al-Atthar, Abdul Nasir, *Poligami Ditinjau dari Segi Sosial Agama dan Perundang-undangan*, diterjemahkan oleh Chadidjah Nasution, Jakarta ; Bulan Bintang, 1976.
- Wadud Muhsin, Aminah, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Bandung : Pustaka, 1994.
- Widodo, Sri, *Perjanjian Poligami Karena Istri Menderita Epilepsi (Studi Analisa Terhadap keputusan PA Semarang 1991-1995)*, skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Zaima, Azkaria, *Studi Terhadap pendapat Aminah Wadud Tentang Poligami Dalam Al Qur'an*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

D. KELOMPOK BUKU-BUKU LAIN

Abied Shah, M. Aunul *et al* (ed), *Islam Garda Depan, Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung : Mizan, 2001.

Ali, Attabik dan Muhdlor, Zuhdi Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996.

Ba'albaki, Rohi, *Al-Maurid, A Modern Arabic English Dictionary*, Bairut : Dar Al-'Ilmi Li Al-Malayin, 1993.

Echols M., John dan Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1984.

Hadiwijoyo, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat*, Yogyakarta : Kanisius, 2001.

Hidayat, Qomaruddin, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta : Paramadina, 1996.

Al-Husein Bin Faris Bin Zakariya, Abi, *Mu'jam Al-Maqayis Al-Lughah*, Bairut : Dar Al-Fikr, 1994.

Al Jabi, Salim, *Al Qirā'ah al Mu'aşirah Li ad Duktūr Muhammad Syaḥrūr Mujarrad Tanjīm Kaẓẓabal Munajjamūn Wa Lau Şadaqū*, Akad : Damaskus, 1991.

Muhammad Tahir As-Sawwaf, Mahami Munir, *Tahāfut Al-Qirā'ah Al-Mu'aşirah*, Cyprus : Aş-Şawwāf, 1993.

Mutahhari, Murteza, *Masyarakat dan Sejarah, Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya*, diterjemahkan oleh M. Hashem, Bandung : Mizan, 1992.

Purwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : Mizan, 1976.

Pusat Pembinaan dan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.

Syaḥrūr, Muhammad, *Al-Kitāb Wa Al-Qur'an Qirā'ah Mu'aşirah*, Damaskus : Dār Al-Aḥālī Li At-Tabā'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzī', 1990.

-----, *Masyrū'u Miṣāq Al-'Amal Al-Islāmī*, Damaskus : Dār Al-Ahālī Li At-Tabā'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzī', 1999.

Syamsuddin, Sahiron, *Intertekstualitas dan Analisis Linguistik Paradigma Sintagmatis, Studi Atas Hermeneutika Kontemporer Muhammad Syahrur*, makalah disampaikan dalam kajian tafsir tematik kontemporer oleh HMJ TH Fakultas Ushuluddin, 15 Mei 1999.

Wahab, Yusroh, *Re-reading Al-Kitab Versi Syahrur*, makalah tidak diterbitkan, 1999.

Lampiran 1 :

TERJEMAHAN

NO	Hlm	F.N.	TERJEMAHAN
1.	17	42	<p>“(hukum-hukum tersebut) adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar”.</p> <p>“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.”</p>
2.	24	7	<p>“Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”</p>
3.	24	8	<p>“Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”</p>
4.	25	9	<p>“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dalam memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah hanya Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).</p>

5.	25	10	<p>“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita . Katakanlah : “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an. (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.”</p>
6.	26	11	<p>“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”</p>
7.	26	12	<p>“Seseorang telah menyampaikan padaku, bahwa Rasulullah SAW berkata pada seorang laki-laki dari Saqif yang baru saja masuk Islam, sedang ia mempunyai 10 istri pada saat ia masuk Islam.”</p> <p>“Pilihlah di antara mereka empat orang dan ceraikan sisanya.”</p>
8.	42	10	<p>“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”</p>
9.	45	20	<p>“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itulah agama yang lurus tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”</p>
10.	49	30	<p>“Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari kecuali sedikit (dari padanya). (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua itu dan bacalah al-Qur'an itu dengan</p>

			perlahan-lahan.”
11.	49	31	“Berkatalah orang-orang yang kafir : “Mengapa al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja ? Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil (teratur dan benar).
12.	51	35	“Al-Qur'an –apapun namanya—adalah firman Allah yang berfungsi sebagai l'jaz yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dan tertulis dalam mushaf yang diriwayatkan secara mutawatir serta dianggap suatu ibadah dalam membacanya. Definisi seperti tersebut telah menjadi kesepakatan para ulama baik ulama ushul maupun ulama fiqih.”
13.	52	37	“Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab.”
14.	54	41	“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.”
15.	54	42	“Mereka berkata : “Hai orang-orang yang diturunkan al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila.”
16.	55	43	“Saad. Demi al-Qur'an yang mempunyai keagungan.”
17.	55	45	“Sesungguhnya kami menjadikan al-Qur'an dalam bahasa Arab.”
18.	57	47	“Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang

			<p>diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu supaya kamu memahaminya.”</p> <p>“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun ia adlah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu dipermtahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”</p> <p>“Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia : dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa.”</p>
19.	58	48	<p>“Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan ingatlah bahwa sanya aku telah melebihkan kamu atas segala ummat.”</p>
20.	60	54	<p>“Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur’an) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi al-Qur’an, dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata : “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi tuhan kami.” Dan tidak dapat mengambil pelajaran (dari padanya) melainkan orang-orang yang berakal.”</p>
21.	64	58	<p>....tidak ada seorangpun yang dapat merubah kalimat-kalimat-Nya”.</p>
22.	70	69	<p>....dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu.”</p>

23.	71	70	“Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta.”
24.	71	71	“Katakanlah : “Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua.”
25.	93	28	“Aku dan pengampu anak yatim seperti ini di surga. Seraya memberi isyarat dengan kedua jarinya.”
26.	96	34	“Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnahNya pada Nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.”
27.	102	41	“Dan para wanita yang mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf .”
28.	102	42	“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”
29.	103	43	“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
30.	113	53	“Dengan menggunakan teori limit, konsep poligami dapat dijelaskan dalam terminologi historis sehingga mampu menggeser kesan buruk tentang poligami menjadi lebih baik.”

Lampiran II :

BIOGRAFI ULAMA

1. Fazlur Rahman

Rahman dilahirkan pada tahun 1919 ketika anak benua Indo-Pakistan belum terpecah ke dalam dua negara merdeka di sebuah daerah yang kini terletak di sebelah barat laut Pakistan. Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga dengan tradisi mazhab Hanafi, sebuah mazhab Sunni yang lebih bercorak rasionalistik dibandingkan tiga mazhab Sunni yang lain. Setelah menamatkan pendidikan menengah, Rahman melanjutkan studinya di Departemen Ketimuran Universitas Punjab. Pada tahun 1942 ia berhasil menyelesaikan pendidikan akademisnya dari universitas tersebut dan berhasil meraih gelar MA dalam sastra Arab. Pada tahun 1946 Rahman berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya di Universitas Oxford. Di universitas terkenal ini, selain mengambil dan mengikuti kuliah-kuliah formal, ia giat mempelajari bahasa-bahasa Barat. Pada tahun 1950 Rahman berhasil merampungkan studi doktoralnya di Oxford dan meraih gelar *Doctor Of Philosophy* (D. Phil). Setelah itu ia mengajar di Universitas Durham Inggris kemudian di Institut Of Islamic Studies, McGill University Montreal. Di antara karya-karyanya yang pernah dipublikasikan adalah ; *Propecy in Islam*, London, 1958; *Ibnu Sina De Amina*, (teks berbahasa Arab), Oxford, 1959, *Islam dan The Major Themes Of The Qur'an*.

2. Muhammad Abduh

Muhammad Abduh adalah seorang perintis gerakan reformasi Islam dengan jargon "*kembali kepada semangat Islam awal*" yang sangat berpengaruh di Timur Tengah terutama di Mesir dan di Dunia Islam pada umumnya. Muhammad Abduh Hasan Harullah lahir di desa Mahallah Nasr pada 1849 M (1265 H) di lingkungan keluarga yang sangat terhormat dan berwawasan keilmuan tinggi. Dia mulai belajar agama di kompleks Ahmadi di Tanta. Setelah mengalami Krisis spiritual pada tahun 1865, Abduh lari ke mistisisme, oleh pamannya Syaikh Darwis tokoh thoriqoh Syadzili, ia di beri bekal tentang sufisme yang cukup kuat bahkan Abduh menjadi seorang sufi yang cukup bersemangat sampai suatu saat pertemuannya dengan Jamaluddin al-Afgani. Pertemuan itu menjadi perkawanan dan forum dialog ilmiah antar Abduh dan afgani. Dari Afgani inilah Abduh terpengaruh dengan model agitasi politik yang pernah dilancarkan Afgani. Selain itu ia juga dikenal sebagai penggagas tipe penafsiran modern dalam al-Qur'an. Dalam menafsirkan al-Qur'an, mazhab Abduh ini menggenakan pendekatan ilmu-ilmu modern dan juga corak penafsirannya sangat menghindari fanatisme mazhab baik fiqih maupun teologi.

3. Sayyid Amir Ali

Sayyid Amir Ali (1849-1928), adalah tokoh Islam terkemuka di India dilahirkan pada tanggal 16 April 1849 di Cuttack. Ia lahir dari keturunan keluarga syi'ah yang kemudian pindah ke Khurasan dan menetap di Indi. Ia memperoleh pendidikan di perguruan tinggi Muhsiniya Hooghl di Calcutta. Ia belajar Bahasa arab sastra dan hukum Inggris. Di tahun 1869 ia melanjutkan pendidikan di Inner Temple Inggris. Di tahun 1873 meraih gelar kesarjanaan di bidang hukum. setelah memperoleh gelar kesarjanaannya ia kembali ke India dan bekerja di berbagai bidang penting sebagai guru besar dalam bidang hukum Islam, pengacara hukum, pegawai pemerintah, politikus dan penulis.

4. Quraisy Syihab

Ia adalah seorang pemikir kontemporer Indonesia yang master dan doktoralnya ia dapatkan dari al-Azhar Kairo dengan kajian al-Qur'an dan hadits. Beliau telah menulis sejumlah buku, dan sejumlah artikel khususnya di bidang tafsir dan masalah-masalah sosial keagamaan. Ia pernah menjadi rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Duta Besar di Saudi Arabia sejak tahun 1999.

5. Asghar Ali Engineer

Adalah seorang ilmuan India, direktur pusat studi Islam Bombay, seorang ilmuan dan ahli teologi yang mempunyai reputasi internasional. Beliau menulis sejumlah tulisan baik dalam bentuk buku maupun artikel di bidang teologi Islam, hukum Islam, sejarah, dan filsafat Islam. Ia juga mengajr di sejumlah negara, buku terpenting karya Asghar adalah *The Rights of women The Origin and Development*.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ita Musarrofa
TTL : Pasuruan , 1 Agustus 1979
Alamat Asal : Selatan P.P. Ihyaussunnah Sentong Krejengan
Probolinggo Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta: Komplek Polri blok B/61 Gowok Yk
Nama Ayah : Abd. Kamil
Nama Ibu : Muzaiyanah
Pekerjaan : Petani
Riwayat Pendidikan :

1. Madrasah Ibtidaiyah Nasiyatul Ulum Karaksaan
Probolinggo tamat tahun 1991
2. Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid Paiton Probolinggo
tamat tahun 1994
3. Madrasah Aliyah Keagamaan Nurul Jadid Paiton
Probolinggo tamat tahun 1997
4. IAIN Sunan Kalijaga angkatan 1997